



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/11107/Disdik/2009

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Permohonan Kepala SMK-BM SWASTA TELADAN Nomor 149/105.1/SMKTEL/F/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional
 2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN

Pertama

- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada
1. Nama Sekolah : SMK-BM SWASTA TELADAN
 2. Program Keahlian : Akuntansi dan Administrasi Perkantoran
 3. Alamat Sekolah : Jln. Pukat IV No. 52 Medan
 4. Kota : Medan
 5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Teladan
 6. Alamat Yayasan : Jln. Pukat IV No. 52 Medan
 7. Akte Yayasan : No. 19 Tanggal 29 September 2006 oleh Notaris Pagit Maria Tarigan, SH

Kedua

- Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1997/1998

Ketiga

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Keempat

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 14 Maret 2014
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum ketiga diatas tidak dindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/5484/2004 Tanggal 15 Maret 2004

Keenam

- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 20-7-09.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan



Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 2. Walikota Medan
- 3. Peringgal